



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 265-01-02-18/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Gerakan Indonesia Raya, yang diwakili oleh:**

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54  
Ragunan, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54  
Ragunan, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adiarto, S.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif

Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., dan M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.Hi., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.i., M. H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.Hi., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M. M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., Riani, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Nurhadisigit Law Office, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. **Partai Persatuan Pembangunan**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**  
 Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., dan Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP) beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17:32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38-01-02-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 13:26 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 71-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (Bukti P-1), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima pada Dapil 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Bukti P-2) *jd.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (Bukti P-3);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.00 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kab. Bima di Daerah Pemilihan Bima 4 adalah sebagai berikut:

##### **4.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BIMA DAERAH PEMILIHAN BIMA 4**

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 4 dengan Nomor Urut 1, perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Bima Dapil 4 adalah 1.673 suara sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO); (Bukti P-4)
2. Bahwa perolehan suara Partai politik untuk pengisian kursi terakhir pada anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 4 adalah sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Total
		Kec. Wera	Kec. Ambalawi	
2	GERINDRA	1.668	1.690	3.358
17	PPP	1.747	1.675	3.422

3. Bahwa pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir

MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO) adalah sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara Partai dan Caleg Dapil Bima 4 (Kecamatan Ambalawi per Kelurahan/Desa)						Total
		KOL E	MAWU	NIPA	RITE	TALAPI TI	TOLOWAT A	
1.	PKB	14	20	57	62	12	29	194
2.	GERINDRA	82	387	931	79	122	89	1.690
3.	PDIP	21	78	115	99	53	79	455
4.	GOLKAR	347	382	908	1.207	980	755	4.579
5.	NASDEM	37	631	170	117	27	25	1.007
6.	BURUH	4	2	0	2	2	3	13
7.	GELORA	3	5	20	11	7	27	73
8.	PKS	666	141	917	276	83	293	2.376
9.	PKN	2	0	2	0	0	1	5
10.	HANURA	1	0	0	2	0	0	3
11.	GARUDA	1	2	8	5	6	3	25
12.	PAN	29	76	140	75	68	30	418
13.	PBB	0	3	7	3	1	0	14
14.	DEMOKRAT	9	6	24	9	5	14	67
15.	PSI	1	0	1	1	2	1	6
16.	PERINDO	0	1	8	4	1	1	15
17.	PPP	44	84	608	384	79	476	1.675
24.	UMMAT	2	1	3	1	3	0	10

4. Bahwa pada Pemilu Legislatif Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil 4 terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi di 10 TPS di Kecamatan Ambalawi, berdasarkan Aliansi Bersama Para Calon Legislative (SIBER-CALEG) Dapil IV (Kec. Ambalawi-Wera) DPRD Kabupaten Bima (*Vide*: Bukti P-5) yaitu antara lain:

a. TPS 007 Desa MAWU



- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT adalah sebanyak 143 surat suara, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 119 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 24 surat suara;
- Pada waktu pencoblosan untuk Pemilih Khusus dibuka pada pukul 12.00 hingga 13.00 WITA, telah ditemukan adanya 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak menandatangani Daftar Hadir dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa MAWU, hal ini diketahui pada saat Pleno di Kecamatan dan dari pihak PPK tidak dapat membuktikan fotocopy KTP 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK tersebut;
- Karena adanya kejadian khusus tersebut, maka Saksi Partai Politik mengajukan keberatan yang dituangkan ke dalam Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (*Vide*: Bukti P-6), yang kemudian ditindaklanjuti oleh PPK untuk membuka Kotak Suara dan ternyata dalam kotak suara tersebut, tidak ada satu pun yang melakukan tanda tangan dalam daftar hadir dan juga tidak adanya terlampir berupa fotocopy KTP 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK DPK tersebut;
- Selanjutnya di TPS 007 Desa MAWU dinyatakan di-*pending* oleh PPK Kecamatan Ambalawi, dikarenakan adanya kejadian khusus terkait 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK tersebut, maka untuk Kotak Suara di TPS 007 Desa MAWU dilakukan penyegelan kembali terhadap kotak suara atas kesepakatan bersama antara Para Saksi Partai Politik, Panwascam dan PPK. Dengan demikian permasalahan yang terjadi di TPS 007 dinyatakan belum terselesaikan di tingkat Pleno PPK dan Pleno KPU Kabupaten Bima sebagaimana

dalam Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (*Vide*: Bukti P-7);

- Bahwa terhadap 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK yang bermasalah di atas, senyatanya pada tanggal 1 Maret 2024 hingga 10 Maret 2024, 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK tidak pernah hadir dan mencoblos di TPS 007 Desa MAWU sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK (*Vide*: Bukti P-8).

b. TPS 014 dan TPS 019 di Desa NIPA

- Telah terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 014 dan TPS 019 yang dilakukan oleh Iwan Ariksandi selaku Staf Pelaksana PNS di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ambalawi, hal ini diketahui langsung oleh Saksi Partai GERINDRA dan kemudian Saksi mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (*Vide*: Bukti P-9) serta meminta kepada PPK untuk membuka kotak suara pada TPS 014 dan TPS 019 Desa NIPA pada saat Pleno PPK Kecamatan Ambalawi sedang berlangsung;
- Setelah dibuka kotak suara pada TPS 014 dan TPS 019 Desa NIPA, didapati adanya daftar hadir yang telah ditandatangani oleh Iwan Ariksandi pada kedua TPS tersebut (*Vide*: Bukti P-10), sehingga yang bersangkutan telah memilih lebih dari satu kali yaitu pada TPS 014 dan TPS 019 Desa NIPA. Atas temuan tersebut, Saksi dari Partai GERINDRA membuat Laporan ke Bawaslu Kab. Bima sebagaimana Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024, tanggal 28 Februari 2024 (*Vide*: Bukti P-11);
- Bahwa kemudian, Bawaslu Kab. Bima telah mengeluarkan Surat Nomor: 61/K.Bawaslu-Kab.Bima/SDM/2/2024, tanggal

27 Februari 2024, perihal Pemberhentian Staf Pelaksana PNS di Sekretariat Panwasdam Ambalawi atas nama Iwan Ariksandi dengan alasan dikarenakan telah melanggar aturan dengan memilih lebih dari 1 (satu) kali yaitu di TPS 014 dan TPS 019 di Desa NIPA (*Vide*: Bukti P-12) serta atas pengakuan Sdr. Iwan Ariksandi yang secara jujur mengakui telah memilih Caleg dari Partai PPP sebagaimana Surat Pernyataan yang di buat oleh Sdr. Iwan Ariksandi pada tanggal 27 Februari 2024 (*Vide*: Bukti P-13);

- Bahwa terhadap Laporan Nomor 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024, tanggal 28 Februari 2024, Bawaslu Kab. Bima telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan tanggal 21 Maret 2024, yang menyatakan “Laporan diteruskan tahap Penyidikan karena memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” dan saat ini sedang ditangani oleh Polres Kabupaten Bima (*Vide*: Bukti P-14 dan P-15);

c. TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 di Desa KOLE

- Telah terjadi dugaan Penggelembungan Suara yang menguntungkan salah satu Caleg pada Partai Politik Peserta Pemilu, maka Saksi dari Partai GERINDRA meminta kepada PPK Kecamatan Ambalawi untuk membuka Kotak Suara di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 di Desa KOLE pada saat Rapat Pleno Kecamatan. Tapi senyatanya PPK hanya membacakan hasil Rekapitulasi TPS, sehingga ditemukan adanya selisih Surat Suara antara jumlah DPT dengan C Hasil DPR lebih 2 surat suara dan DPRD Provinsi kurang 2 surat suara serta DPRD Kab. Bima lebih 1 surat suara;

- Atas kejadian tersebut, Saksi Partai Politik termasuk Partai GERINDRA mengajukan keberatan sebagaimana dalam Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (*Vide*: Bukti P-16), dengan uraian kejadian sebagai berikut:

1) Pada TPS 001

- Adanya segel Amplop C. Hasil yang telah terbuka dan meminta untuk dibuka agar diketahui kebenarannya karena ada perbedaan antara C. Hasil DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh PPS dengan C. Hasil Salinan yang dipegang oleh Saksi Partai Politik;
- Dengan adanya kasus terlepasnya amplop C. Hasil DPRD Kab/Kota, maka telah disepakati bersama jika terjadi selisih antara C. Hasil Rekapitulasi dan C. Salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwascam, maka akan dibuka bukti pendukung berupa absen kehadiran Pemilih di TPS 001 Desa KOLE;
- Adanya perbedaan jumlah surat suara sah yaitu antara Model C. Hasil Salinan DPR RI tertulis 163 surat suara dan Model C. Hasil DPR RI tertulis 165 surat suara jadi ada selisih 3 surat suara. Dan untuk surat suara yang tidak sah terdapat perbedaan antara Model C. Hasil Salinan DPR RI tertulis 10 surat suara dan Model C. Hasil DPR RI tertulis 8 suara jadi ada selisih 2 surat suara.

2) Pada TPS 002

- Terdapat perbedaan C. Hasil Salinan dengan C. Hasil pada DPR RI, setelah di kroscek bersama Saksi dan Panwaslu, telah ditemukan kesalahan penulisan dan penjumlahan di Partai Gelora, dimana C. Hasil tertulis perolehan suara Partai 1 suara dan perolehan suara

calon nomor urut 1 dapat 1 suara, sehingga jumlah 2 suara untuk Partai Gelora. Maka dilakukan perbaikan pada rekap kecamatan berdasarkan C. Hasil;

- Terdapat kekeliruan pada C. Hasil Salinan dengan C. Hasil Pemilu DPR RI untuk Partai Gerindra, dimana pada kolom perolehan suara partai dan calon serta jumlah perolehan suara tidak ditulis, sementara jumlah perolehan yang ditulis dengan huruf kapital tertulis "sembilan". Sehingga disandingkan dengan C. Hasil, maka diperbaiki pada rekapitulasi Kecamatan dengan menulis perolehan Partai Gerindra adalah 1 suara, perolehan calon nomor urut 1 sebanyak 5 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 1 suara dan calon nomor urut 3 sebanyak 1 suara, maka totalnya perolehan suara Partai Gerindra dan Calon berjumlah 9 suara;
- Terdapat keberatan Saksi Partai PKN terkait dengan jumlah surat suara yang dikembalikan atau keliru coblos sejumlah 12 surat suara pada setiap jenis Pemilu, sehingga PPK telah memberikan penjelasan ada kekeliruan dari KPPS dalam penulisan di rekapitulasi C. Hasil serta surat suara tersebut masuk dalam kategori surat suara yang tidak digunakan;

### 3) Pada TPS 003

Terdapat perbedaan jumlah surat suara pada C. Hasil dengan C. Hasil Salinan pada jenis Pemilu DPR RI, dimana pada C. Hasil tertulis 11 suara dan di C. Hasil Salinan tertulis 12 suara. Hal ini menjadi keberatan dari Saksi PKS, sedangkan dari pihak PPK tidak ada kejelasan terkait perbedaan jumlah surat suara;

## 4) Pada TPS 004

Terdapat kesalahan atau tertukar antara amplop C. Hasil DPR RI yang dimasukkan dalam Amplop C. Hasil DPRD Kabupaten Bima, kejadian ini ditemukan oleh PPS pada saat membacakan C. Hasil.

## 5) Pada TPS 005

Terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon pada jenis Pemilu DPRD Provinsi, kesalahan dimaksud adalah pada perolehan suara Partai Demokrat di C. Hasil tertulis 11 suara, yang seharusnya 13 suara berdasarkan jumlah LIDI pada C. Hasil Plano.

## 6) Pada TPS 006

- Persandingan perolehan suara pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Ambalawi berdasarkan C. Hasil sebagai berikut:

No.	Jenis Pemilu	Suara Sah	Suara Pada Parpol dan Caleg	Selisih
1.	DPR RI	210	214	+4
2.	DPRD Provinsi	216	214	-2
3.	DPRD Kab/Kota	221	223	+2

- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK untuk TPS 006, terdapat adanya selisih suara, diantaranya:

- 1) Jenis Pemilu DPR RI untuk Suara Sah tertulis 210 suara sedangkan pada Suara Partai Politik dan Calon tertulis 214 suara, sehingga ada selisih suara

lebih sebanyak 4 suara sebagaimana Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 6 (MODEL C. HASIL DPR); (*Vide*: Bukti P-17)

- 2) Jenis Pemilu DPRD Provinsi untuk Suara Sah tertulis 216 suara sedangkan pada Suara Partai Politik dan Calon tertulis 214 suara, sehingga ada selisih suara kurang sebanyak 2 suara sebagaimana Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 6 (MODEL C. HASIL DPRD PROV); (*Vide*: Bukti P-18)
- 3) Jenis Pemilu DPRD Kabupaten untuk Suara Sah tertulis 221 suara sedangkan pada Suara Partai Politik dan Calon tertulis 223 suara, sehingga ada selisih suara lebih sebanyak 2 suara sebagaimana Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bima Tahun 2024 Daerah Pemilihan  
Bima 4 Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten  
Bima Daerah Pemilihan Bima 4 Kecamatan  
Ambalawi Desa Kole TPS 6 (MODEL C. HASIL  
SALINAN-DPRD KAB/KOTA); (*Vide*: Bukti P-19)

- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK untuk TPS 006, terdapat adanya selisih suara antara C. Hasil Salinan berjumlah 13 suara sedangkan pada C. Hasil Plano berjumlah 14 suara, sehingga ada kelebihan 1 suara untuk Partai Demokrat. Hal tersebut, juga terjadi ada selisih perolehan suara Partai Demokrat yang kelebihan 1 suara pada C. Hasil tertulis 16 suara, sedangkan pada C. Hasil Salinan tertulis 15 suara;
- Untuk suara tidak sah terdapat perbedaan pada C. Hasil tertulis 15 surat suara, sedangkan pada C. Hasil Salinan tertulis 14 suara;
- Untuk Surat Suara pada jenis Pemilu DPRD Provinsi terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2;
- Maka terhadap permasalahan pada TPS 006 Desa KOLE tidak dapat dilanjutkan atau di pending untuk rekapitulasi DPRD Kabupaten Bima hingga adanya solusi, maka kotak suara di TPS 006 disegel kembali.

4) Pada TPS 007

Terdapat adanya selisih perolehan suara untuk Calon Nomor urut 4 Partai PAN pada Jenis Pemilu DPRD Provinsi, yaitu antara C. Hasil Plano tertulis 1 suara, sedangkan pada C. Hasil Salinan tertulis 0 suara.

5. Bahwa berdasarkan pada fakta di 10 TPS di Kecamatan Ambalawi telah terjadi adanya pelanggaran 26 DPK yang tidak melampirkan Fotokopi KTP dan tanda tangan dalam daftar hadir, adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali dan adanya selisih



Surat Suara antara jumlah DPT dengan C Hasil DPR lebih 2 surat suara dan DPRD Provinsi kurang 2 surat suara serta DPRD Kab. Bima lebih 1 surat suara, sehingga hal tersebut belum terselesaikan oleh Termohon adalah jelas merupakan salah satu yang mewajibkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 TPS Kecamatan Ambalawi untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konstitusional;

6. Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, telah mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi terakhir pada DPRD Kabupaten Bima. Padahal Pemohon telah melakukan upaya dengan cara mengajukan keberatan dan menolak hasil Rekapitulasi mulai dari jenjang tingkat Pleno PPK Kecamatan hingga Pleno di KPU Provinsi, permasalahan yang terjadi pada saat Pleno di tingkat PPK Kecamatan Ambalawi telah adanya pelanggaran di 10 TPS tersebut dan belum terselesaikan di tingkat PPK Kecamatan Ambalawi (*Vide*: Bukti P-20). Pemohon telah membuat laporan kejadian ke Panwascam Kecamatan Ambalawi dan Bawaslu Kab. Bima melalui Sentra Gakkumdu;
7. Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran yang terjadi tersebut, khususnya pada 10 TPS di Kecamatan Ambalawi yang belum terselesaikan dikarenakan adanya 26 Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak menandatangani Daftar Hadir dan tidak melampirkan Fotokopi KTP di TPS 007 Desa MAWU, adanya pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 014 dan TPS 019 yang dilakukan oleh Iwan Ariksandi selaku Staf Pelaksana PNS di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ambalawi dan adanya dugaan Penggelembungan Suara yang menguntungkan salah satu Caleg pada Partai Politik Peserta Pemilu yang terjadi di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 di Desa KOLE, maka berdasarkan hal tersebut tentunya sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
8. Bahwa pelaksanaan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu diantaranya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum serta mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu (vide Pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu), sehingga oleh karenanya wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan anggota legislatif DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 4 khususnya di TPS 001,

TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 di Desa KOLE Kecamatan Ambalawi;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
10. Dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Bima 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 007 Desa MAWU, TPS 014 dan TPS 019 Desa NIPA, dan TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 Desa KOLE, sepanjang Daerah Pemilihan Bima 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut.

1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
----	-----------	---	--

2.	Bukti P-2	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3.	Bukti P-3	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4.	Bukti P-4	: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Galon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO);
5.	Sukti P-5	: Fotokopi Surat Aliansi Sersama Para Calon Legislative (SISER-CALEG) Dapil IV (Kee. Ambalawi-Wera) DPRD Kabupaten Sima tanggal 25 Februari

6.	Sukti P-6	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KESERATAN SAKSI- KPU);
7.	Sukti P-7	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KESERATAN SAKSI-KPU) tanggal 25 Februari 2024;
8.	Sukti P-8	:	Fotokopi Surat Pernyataan 26 orang dalam DPK yang tidak hadir dan/atau hadir mencoblos di TPS 007 Desa Mawu;
9.	Sukti P-9	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KESERATAN SAKSI-KPU) tanggal 8 Maret 2024;
10.	Sukti P-10	:	Fotokopi Daftar Hadir di Meja KPPS/KPPSLN 5 TPS 014 dan TPS 019 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi (Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPT-KPU);
11.	Sukti P-11	:	Fotokopi Tanda Sukti Teri ma Laporan Nomor 009/LP/PL/Kab/18.03/1112024 atas nama Ma'rif tanggal 28 Februari 2024;
12.	Sukti P-12	:	Fotokopi Surat Sawaslu Kabupaten Sima Nomor: 061/K.Sawaslu-Kab.Sima/SDM/2/2024 perihal Pemberhentian Staf Pelaksana PNS tanggal 28 Februari 2024;
13.	Sukti P-13	:	Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Memilih 2 Kali Pada TPS 014 dan TPS 019 Desa Nipa atas nama Iwan Ariksandi tanggal 27 Februari 2024;

14.	Sukti P-14	:	Fotokopi Surat Sawaslu Ka bupaten Sima perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 21 Maret 2024;
15.	Bukti P-15	:	Fotokopi <i>print out</i> berita detikbali dengan judul "Ketahuan Coblos 2 Kali, ASN Stat Panwascam di Bima Terancam 18 Bulan Bui";
16.	Bukti P-16	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU);
17.	Bukti P-17	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 6 (Formulir MODEL C.HASIL-DPR);
18.	Bukti P-18	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 6 (Formulir MODEL c.HASIL DPRD PROV);

19.	Bukti P-19 :	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bima 4 Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 4 Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 6 (Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA);
20.	Bukti P-20 :	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KPU) tanggal 15 Maret 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 98-01-02-18/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena adanya perbedaan (kontradiksi) antara Posita dengan Petitum.
- 1.2. Bahwa Posita Pemohon pada angka 1 halaman 5 Permohonan *a quo* diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia (Gerindra), namun substansi Permohonan berisi kepentingan perseorangan atas nama *Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima IV nomor urut 1*.
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membedakan secara tegas antara Permohonan partai politik dan permohonan perseorangan, dengan ketentuan bahwa “*Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya*”.

- 1.4. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* diajukan oleh Partai Politik, namun substansi permohonan *a quo* berisi permohonan perorangan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscurus libel*).
- 1.5. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon sebagaimana tercantum pada pokok permohonan angka 4 halaman 6 tidak jelas dan tidak fokus substansi pada perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Bima IV Kabupaten Bima, melainkan melebar pada persoalan pidana pemilu, dugaan kesalahan rekapitulasi perolehan suara partai politik lain dan menyoal di luar dapil yang dimohonkan Pemohon di tingkatan DPRD Provinsi dan DPR RI, Pemohon partai politik *in casu* Partai Gerindra tidak konsisten dan tidak sinkron dengan dalil Pemohon sendiri sebagaimana tercantum pada angka 6 halaman 13 permohonan *a quo* dan dengan Petitum permohonan *a quo*.
- 1.6. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan *a quo* terkait perbedaan jumlah surat suara pada C. Hasil dengan C. Hasil Salinan pada jenis pemilihan DPR RI, tidak secara jelas dan tegas menyebutkan perbandingan perbedaan perolehan suara Partai Politik yang dimaksudkan, sehingga menurut Termohon data yang didalilkan sangat kabur dan tidak jelas.
- 1.7. Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscurus libel*) maka beralasan hukum Permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- A. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 4 huruf a, b dan c yang mendalilkan terjadi sejumlah pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Dapil Bima IV dengan rincian sebagai berikut TPS

007 Desa Mawu, TPS 014 dan TPS 019 Desa Nipa, dan TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah **tidak benar** merupakan fakta hukum adalah diuraikan oleh Termohon sebagai berikut:

#### **1. TPS 007 DESA MAWU KECAMATAN AMBALAWI**

- 1.1. Bahwa proses pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi telah berjalan baik dan lancar yang di mulai pada pukul 07.00 s. d 13.00 WITA dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 007 sebanyak 140 pemilih yang terdiri dari 77 Laki-laki dan 63 Perempuan.
- 1.2. Bahwa pada pukul 12.00 WITA pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP elektronik dipersilahkan untuk menggunakan hak pilihnya dan pada saat dimulainya tahapan pemungutan suara oleh pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK), KPPS tidak menemukan Daftar Hadir DPK di TPS 007 Desa Mawu sehingga pada saat itu KPPS mendokumentasikan KTP elektronik pemilih DPK.
- 1.3. Bahwa pada saat proses pemungutan suara oleh pemilih yang menggunakan KTP elektronik seluruh saksi yang hadir pada saat itu tidak mengajukan keberatan.
- 1.4. Bahwa pada saat proses penghitungan suara pemilu 2024 di TPS 007 di mulai pada pukul 13.35 s.d. pukul 18.00 WITA yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan sejumlah Saksi dari Pasangan Calon serta saksi Partai Politik termasuk Partai PAN, PKS maupun Partai Gerindra.
- 1.5. Bahwa Saksi Partai Gerindra melaksanakan pencoblosan di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi dan hadir menyaksikan proses penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 sampai selesai dan selama proses penghitungan suara tidak menyampaikan keberatan, kemudian menandatangani C-Hasil DPRD Kabupaten;
- 1.6. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS, KPPS menemukan kembali Daftar Hadir DPK dan mencatat kembali dalam daftar hadir Daftar DPK berdasarkan KTP elektronik yang telah di dokumentasikan pada saat

pemungutan suara tetapi belum di tandatangani disebabkan pemilih sudah meninggalkan TPS. **[Bukti T-13]**

- 1.7. Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 119 pemilih yang terdiri dari 93 pemilih dalam DPT dan 26 Pemilih yang terdaftar dalam DPK.
- 1.8. Bahwa jumlah surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT) sebanyak 143 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 119 dan surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 24 surat suara.
- 1.9. Bahwa 26 orang Pemilih DPK tersebut hadir dan memberikan hak pilih di TPS dengan menunjukkan KTP elektronik kepada KPPS 4 dan KPPS 5. Selanjutnya oleh Ketua KPPS 007 Desa Mawu atas nama M. Yahya mendokumentasikan KTP elektronik Pemilih DPK tersebut dengan memfoto/mendokumentasikan menggunakan Kamera HP, kemudian memberikan 5 (lima) jenis Surat Suara kepada Pemilih DPK tersebut. **[Bukti T-14]**
- 1.10. Bahwa diantara 26 orang Pemilih DPK, terdapat 3 (tiga) orang anggota KPPS 007 Desa Mawu yaitu atas nama: Nova Arianto (Anggota KPPS 7), Afriani (anggota KPPS 2) dan Evi Komalasari (anggota KPPS 4). **[Bukti T-25]**
- 1.11. Bahwa kehadiran 26 orang Pemilih DPK disaksikan di TPS oleh Saksi-saksi Partai Politik, Pengawas TPS dan warga masyarakat.
- 1.12. Bahwa pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Ambalawi, Saksi Partai Golkar mempersoalkan Pemilih khusus sebanyak 26 orang yang tidak menandatangani daftar hadir dan telah menggunakan hak pilihnya. Oleh PPK Ambalawi menunjukkan kepada para Saksi dokumen KTP elektronik 26 orang Pemilih DPK tersebut, namun Saksi menolak dan mengajukan keberatan. **[Bukti T-19]**
- 1.13. Bahwa terhadap penolakan dan keberatan tersebut, kemudian dituangkan kedalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang kemudian ditindaklanjuti oleh PPK untuk membuka kotak suara dan ternyata dalam kotak suara tidak ada satupun tanda tangan dalam daftar hadir dan tidak adanya lampiran berupa fotokopi KTP elektronik 26

orang tersebut disebabkan KTP elektronik yang didokumentasikan belum dicetak oleh KPPS.

- 1.14. Selanjutnya ditunda oleh PPK Kecamatan Ambalawi. Dengan demikian permasalahan yang terjadi dinyatakan belum terselesaikan di tingkat pleno PPK Kecamatan Ambalawi sebagaimana dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU. **[Bukti T-22 dan T-19]**
- 1.15. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilu 2024 di tingkat KPU Kabupaten Bima, kemudian dijelaskan bahwa sesungguhnya 26 orang pemilih dalam DPK tersebut adalah warga Desa Mawu Kecamatan Ambalawi yang hadir dan mencoblos di TPS 007 dengan menunjukkan KTP elektronik telah didokumentasikan KTP elektronik pemilih DPK oleh dan Ketua KPPS 007 Desa Mawu setelah dilakukan pengecekan dalam DPT. **[Bukti T-14]**
- 1.16. Bahwa terhadap 26 orang Pemilih DPK di TPS 007 Desa Mawu tersebut telah hadir dan memberikan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik kepada KPPS 4 dan KPPS 5, serta dikuatkan dengan Surat Pernyataan Ketua KPPS 007 Desa Mawu yang menerangkan bahwa dari 26 orang Pemilih DPK tersebut juga termasuk terdapat 3 (tiga) orang anggota KPPS yang bertugas pada TPS 007 Desa Mawu. **[Bukti T-25]**
- 1.17. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, Termohon menegaskan bahwa **tidak benar** dugaan adanya pelanggaran di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima IV sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 4 huruf a. Seluruh dalil yang disampaikan oleh Termohon sudah terang benderang menjelaskan 26 (dua puluh enam) pemilih DPK sudah menyatakan dengan sebenarnya adalah **benar hadir dan memberikan/menggunakan hak pilih sebagai Pemilih DPK menggunakan KTP Elektronik** di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **2. TPS 014 DAN TPS 019 DESA NIPA KECAMATAN AMBALAWI**

- 2.1. Bahwa dugaan tindakan/perbuatan Pemilih atas nama Iwan Ariksandi tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pada saat

pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu tahun 2024 di tingkat PPK Kecamatan Ambalawi.

- 2.2. Bahwa dugaan tindakan atau perbuatan atas nama Iwan Ariksandi tersebut diketahui setelah melampaui batas waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal 14 Februari 2024 setelah pemungutan dan penghitungan suara.
- 2.3. Bahwa Pemilih atas nama Iwan Ariksandi alamat Dusun Nipa 2 RT 002 RW 005 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi, terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS 014 dengan NIK: 5206101006871001, hadir dan memberikan hak pilih dengan menunjukkan Formulir Model C Pemberitahuan.
- 2.4. Bahwa dugaan tindakan atau perbuatan atas nama Iwan Ariksandi tersebut pertama kali diketahui atas keberatan dari Saksi Partai Golkar pada saat Pleno rekapitulasi tingkat PPK Ambalawi. **[Bukti T-20]**
- 2.5. Bahwa terkait dugaan tindakan/perbuatan atas nama Iwan Ariksandi yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yaitu di TPS 014 dan TPS 019 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi tersebut telah diadukan/dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten pada tanggal 28 Februari 2024 dan telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bima. **[Bukti T-24]**
- 2.6. Bahwa upaya Saksi Partai Gerindra yang melaporkan perbuatan Iwan Ariksandi ke Bawaslu Kabupaten Bima merupakan hak konstitusional sebagai Warga Negara dan menjadi ranah Bawaslu untuk memproses sesuai hukum yang berlaku dan pemberhentian staf pelaksana di Sekretariat Panwascam Ambalawi atas nama Iwan Ariksandi atas Laporan Saksi Partai Gerindra tersebut merupakan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bima.
- 2.7. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, Termohon menegaskan bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 4 huruf b secara keseluruhan adalah **bukan Kewenangan Termohon untuk menanggapi dan menindaklanjuti**, karena merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bima dan Polres Kabupaten Bima.

### **3. TPS 001 DESA KOLE KECAMATAN AMBALAWI**

- 3.1. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 4 huruf c pada angka 1 adalah **tidak benar** bahwa merupakan fakta hukum

Termohon menegaskan terkait dengan terlepasnya segel Sampul C Hasil karena dokumen C Hasil yang begitu tebal, sehingga segel yang telah ditempelkan kurang melekat.

- 3.2. Bahwa terkait perbedaan Jumlah Perolehan suara Partai PAN yang tertulis pada Formulir C Hasil DPR RI dan C Hasil Salinan DPR RI tersebut telah dilakukan koreksi perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 ditingkat Kecamatan Ambalawi dengan berbasis pada data C Hasil dan PPK Ambalawi telah mencatat koreksi perbaikan dalam Formulir D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. **[Bukti T-23 dan T-18]**
- 3.3. Bahwa angka yang benar adalah sesuai angka yang tertulis pada Formulir C Hasil DPR RI yakni 165 (seratus enam puluh lima) suara, bukan angka 163 (seratus enam puluh tiga) suara sebagaimana tertulis dalam Formulir Model C Hasil Salinan DPR RI.
- 3.4. Bahwa selisih 2 (dua) suara disebabkan kekeliruan penulisan jumlah Suara Tidak Sah pada Formulir C Hasil Salinan tertulis 10 (sepuluh), seharusnya yang benar adalah 8 (delapan) sebagaimana tertulis pada Formulir C Hasil DPR RI.

#### **4. TPS 002 DESA KOLE KECAMATAN AMBALAWI**

- 4.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan C.Hasil Salinan dengan C.Hasil DPR RI, yakni kesalahan penulisan dan penjumlahan Partai Gelora, C.Hasil tertulis perolehan suara partai 1 suara dan perolehan suara calon nomor urut 1 dapat 1 suara, sehingga berjumlah 2 suara, maka dilakukan perbaikan pada rekap PPK berdasarkan C.Hasil tersebut adalah **tidak benar** merupakan fakta hukum Termohon sesuai fakta pada saat rekap Tingkat Kecamatan Ambalawi dan berdasarkan angka perolehan suara dalam dokumen Formulir C Hasil telah sesuai dan tidak pernah dilakukan perbaikan terkait dalil tersebut. **[Bukti T-06]**
- 4.2. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kekeliruan pada C. Hasil Salinan dengan C. Hasil DPR RI Partai Gerindra, dimana pada kolom perolehan suara Partai dan Calon serta jumlah perolehan suara tidak

ditulis, sementara jumlah perolehan yang ditulis dengan huruf kapital tertulis SEMBILAN dengan rincian:

**Tabel 01. Rincian Perolehan Suara Sah Partai dan Caleg Partai Gerindra**

<b>A.1</b>	<b>SUARA PARTAI</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>
	PARTAI GERINDRA	1
<b>A.2</b>	<b>SUARA CALON</b>	
	1	5
	2	1
	3	1
<b>Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon</b>		<b>9</b>

- 4.3. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kekeliruan perolehan suara Partai Gerindra yang tertulis pada Formulir C Hasil DPR RI dan C Hasil Salinan DPR RI tersebut **tidak benar** merupakan fakta hukum berdasarkan Dokumen Formulir model C Hasil maupun Formulir model C Hasil Salinan DPR RI bahwa jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah 3 (tiga) Calon Partai Gerindra adalah 15 (lima belas) suara, dengan rincian dalam Tabel sebagai berikut:

**Tabel 02. Rincian Perolehan Suara Sah Partai dan Caleg Partai Gerindra**

<b>A.1</b>	<b>SUARA PARTAI</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>
	PARTAI GERINDRA	1
<b>A.2</b>	<b>SUARA CALON</b>	
	1	2
	2	11
	3	1
<b>Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon</b>		<b>15</b>

- 4.4. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat keberatan saksi PKN terkait jumlah suara yang dikembalikan atau keliru coblos sejumlah 12 surat suara pada setiap jenis pemilu, sehingga PPK telah memberikan penjelasan ada kekeliruan dari KPPS dalam penulisan di rekapitulasi C. Hasil serta surat suara tersebut masuk dalam katagori surat suara yang tidak digunakan.
- 4.5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut benar telah dijelaskan oleh PPK dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ambalawi, merupakan fakta hukum bahwa hal tersebut terjadi karena kekeliruan

KPPS dalam penulisan angka pada Formulir model C. Hasil dan benar surat suara tersebut masuk dalam katagori surat suara yang tidak digunakan.

#### **5. TPS 003 DESA KOLE KECAMATAN AMBALAWI**

- 5.1. Bahwa dalil Pemohon terkait perbedaan jumlah surat suara pada C. Hasil dengan C. Hasil Salinan pada jenis pemilihan DPR RI, **tidak secara jelas dan tegas menyebutkan perbedaan perolehan suara Partai Politik yang mana**, sehingga menurut Termohon data yang didalilkan sangat kabur dan tidak jelas bagi Termohon.

#### **6. TPS 004 DESA KOLE KECAMATAN AMBAWALI**

- 6.1. Bahwa dalil Pemohon terhadap TPS 004 Desa Kole terkait tertukarnya Sampul C Hasil Salinan Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bima dengan Model C Hasil Salinan DPR RI merupakan kekeliruan KPPS pada saat memasukkan jenis Formulir C Hasil Salinan ke dalam Sampul dan **bukan merupakan hal yang disengaja**.

#### **7. TPS 005 DESA KOLE KECAMATAN AMBALAWI**

- 7.1. Bahwa terkait perbedaan jumlah perolehan suara Partai Demokrat yang tertulis pada Formulir C Hasil DPRD Provinsi berdasarkan Lidi 13 (tiga belas) suara sedangkan menurut angka tertulis 11 (sebelas) suara sehingga terdapat selisih 2 (dua) suara tersebut **telah dilakukan koreksi perbaikan** dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 ditingkat Kecamatan Ambalawi.
- 7.2. Bahwa atas kejadian sebagaimana dimaksud di atas, PPK Ambalawi telah mencatat hal tersebut dalam Formulir model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.
- 7.3. Bahwa perolehan suara yang benar adalah sesuai jumlah Lidi yakni 13 (tiga belas) suara, dan telah dilakukan koreksi perbaikan jumlah perolehan suara Partai Demokrat tesebut ke dalam Formulir D Hasil Kecamatan Ambalawi untuk Pemilu DPRD Provinsi yaitu 13 (tiga belas) suara.



## 8. TPS 006 DESA KOLE KECAMATAN AMBALAWI

- 8.1. Bahwa Dalil Pemohon yang menyandingkan perolehan suara pada saat rekapitulasi di tingkat PPK adalah **tidak benar**, merupakan fakta hukum berdasarkan dokumen formulir Model D Hasil Kecamatan Ambalawi yang diputuskan melalui Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ambalawi. Penyandingan data jumlah suara sah dan total suara Parpol dan Caleg menurut Termohon telah sesuai dan tidak terdapat selisih antara jumlah Suara Sah dengan jumlah perolehan suara Parpol dan Caleg, sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 03. Penyandingan Perolehan Suara Parpol dan Caleg Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ambalawi**

No	Jenis Pemilihan	Menurut Termohon			Menurut Pemohon		
		Suara Sah	Suara Parpol Dan Caleg	Selisih	Suara Sah	Suara Parpol Dan Caleg	Selisih
1	DPR RI	210	210	0	210	214	+4
2	DPRD Prov	214	214	0	216	214	-2
3	DPRD Kab	222	222	0	221	223	+2

## 9. TPS 007 DESA KOLE KECAMATAN AMBALAWI

- 9.1. Terkait selisih perolehan suara untuk calon nomor urut 4 (empat) Partai PAN jenis pemilu DPRD Provinsi yaitu C. Hasil Plano tertulis 1 (satu) suara sedangkan pada C. Hasil Salinan tertulis 0 (nol) suara tersebut **telah dilakukan koreksi perbaikan** dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 ditingkat Kecamatan Ambalawi.
- 9.2. Bahwa PPK Ambalawi telah mencatat hal tersebut dalam Formulir model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.
- 9.3. Bahwa angka yang benar adalah sesuai yang tertulis pada Fomulir model C Hasil DPRD Provinsi yakni 1 (satu) suara, bukan 0 (nol) suara sebagaimana yang tertulis dalam formulir model C Hasil Salinan DPRD Provinsi.

- 9.4. Bahwa selisih 1 (satu) suara disebabkan kekeliruan penulisan oleh KPPS pada saat menyalin jumlah perolehan suara Calon nomor urut 4 (empat) pada Formulir C Hasil Salinan;
- 9.5. Bahwa perbaikan perolehan suara untuk Calon nomor urut 4 (empat) Partai PAN tersebut **telah terkoreksi menjadi 1 (satu) suara** dalam Formulir model D Hasil Kecamatan Ambalawi pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Ambalawi.
- B. Bahwa dari uraian kronologi dan tanggapan atas dugaan pelanggaran di 10 (sepuluh) TPS di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Dapil Bima IV dengan rincian di TPS 007 Desa Mawu, TPS 014 dan TPS 019 Desa Nipa, dan TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjelaskan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada pokok permohonan adalah **tidak benar** merupakan fakta hukum Termohon telah melakukan tugas dan kewenangan yang berlaku dan telah menjalankan langkah-langkah penanganan dan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali selain dari tugas dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Termohon.
- C. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menolak dalil permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 5 dan 6 halaman 13, angka 7 dan 8 halaman 14, dan angka 9 halaman 15, yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Bima dapil Bima IV pada 10 (sepuluh) TPS di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima adalah **tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang** sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :
- “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Bima IV untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menolak dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima daerah pemilihan Bima IV di TPS 007 Desa Mawu, TPS 014 dan TPS 019 Desa Nipa, dan TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 Desa Kole seluruhnya pada Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-25, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1.	Bukti T-01:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB;
2.	Bukti T-02:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Bima IV tanggal 6 Maret 2024 (D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat);
3.	Bukti T-03:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bima IV Kecamatan Ambalawi Desa Mawu TPS 007 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024;
4.	Bukti T-04:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bima IV Kecamatan Ambalawi Desa Nipa TPS 014 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024;

5.	Bukti T-05:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bima IV Kecamatan Ambalawi Desa Nipa TPS 019 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024;
6.	Bukti T-06:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bima IV Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 001 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024;
7.	Bukti T-07:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bima IV Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 002 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024;
8.	Bukti T-08:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bima IV Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 003 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024;
9.	Bukti T-09:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Daerah

		Pemilihan Bima IV Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 004 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024;
10.	Bukti T-10:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bima IV Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 005 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024;
11.	Bukti T-11:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bima IV Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 006 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024;
12.	Bukti T-12:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bima IV Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 007 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024;
13.	Bukti T-13:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir DPT dan Daftar Hadir DPK TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
14.	Bukti T-14:	Fotokopi Fotocopi KTP Elektronik 26 (dua puluh enam) Pemilih DPK pada TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
15.	Bukti T-15:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir DPT TPS 014 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;

16.	Bukti T-16:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir DPT TPS 019 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
17.	Bukti T-17:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko) tanggal 26 Februari 2024;
18.	Bukti T-18:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Ambalawi di beberapa TPS di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Dapil Bima IV (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU);
19.	Bukti T-19:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Dapil Bima IV (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU);
20.	Bukti T-20:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Dapil Bima IV (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU);
21.	Bukti T-21:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 014 dan TPS 019 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Dapil Bima IV (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU);
22.	Bukti T-22:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

		Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Dapil Bima IV (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU);
23.	Bukti T-23:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, dan TPS 007 Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Dapil Bima IV (Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU);
24.	Bukti T-24:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bima Nomor: 54/PM.02.02/K.NB-1/3/2024 perihal Saran Perbaikan ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bima tanggal 02 Maret 2024;
25.	Bukti T-25:	Fotokopi Surat Pernyataan dari 25 Pemilih Khusus TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi NTB dan Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 62-01-20-18/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, disebutkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - b. uraian yang jelas mengenai:



4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan hasil perolehan suara, jika di teliti lebih lanjut dengan disandingkan dokumen-dokumen hasil penghitungan suara yang sah, maka tidak ada kesalahan, karena perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan.
3. Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah sepatutnya untuk di tolak.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai Pengurangan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima DAPIL Bima 4 merupakan hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima, DAPIL Bima 4 adalah sebagaimana telah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon).
3. Bahwa selanjutnya Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon, sebagaimana diatas telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024.
4. Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum, maka untuk Perolehan Suara Pihak Terkait di Kabupaten Bima DAPIL Bima 4 sebesar 3.422 suara adalah benar adanya dan telah sesuai dengan hasil rekapitulasi mulai tingkat TPS sampai tingkat Nasional.

5. Bahwa dengan demikian, telah benar jika suara Pemohon berdasarkan fakta hasil rekapitulasi yang mana perolehan suara Pemohon sebesar 3.358 suara.
6. Bahwa berdasarkan Formulir C. Hasil Tiap TPS dan C. Salinan tiap TPS terdapat ketersesuaian dalam penghitungan berjenjang yang ter-rekap dalam formular-formulir sebagaimana tersebut diatas, sehingga Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bima, DAPIL Bima 4 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima yakni sebesar 3.422, dan hal ini menunjukkan tidak ada perubahan ataupun penambahan dan pergeseran suara, sehingga menjadi ketetapan akhir oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Pusat.
7. Bahwa Pihak terkait meyakini tidak adanya perubahan dan tidak adanya selisih dikarenakan Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten BIMA, DAPIL Bima 4 adalah benar dan sesuai prosedur.

### **PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bima, Pada Daerah Pemilihan Bima 4 tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima, Daerah Pemilihan Bima 4, yakni:

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Pemohon)	3.358
17	Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait)	3.422

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 77-01-02-18/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
  - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima telah menerima laporan yang dilaporkan oleh saudara Ma`rif yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Gerindra dengan formulir laporan dan Tanda Vide Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* menerangkan bahwa adanya pemilih yang memberikan hak suara lebih dari satu kali pada TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024. (**Vide Bukti PK. 19-1**)
  - 2) Bahwa terhadap laporan saudara Ma`rif dilakukan penanganan pelanggaran dan dibahas dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima sehingga diputuskan laporan tersebut diteruskan Tahap Penyidikan pada tanggal 21 Maret 2024 karena memenuhi Unsur Tindak Pidana

Pemilu Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. (**Vide Bukti PK. 19-2**)

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Temuan.  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima tidak pernah menangani penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan yang berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon.
3. Penyelesaian Sengketa.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tidak terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

Bahwa yang berkaitan dengan dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya berisi bahwa pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil 4 terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi di 10 TPS di Kecamatan Ambalawi, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada halaman 6 Poin a yang pada pokoknya berisi tentang terdapat 26 orang Pemilih DPK yang memberikan hak Pilih namun tidak satupun yang menandatangani daftar hadir serta tidak melampirkan fotokopi dokumen E-KTP pada TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.
  - 1.1 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon *a quo*, berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut:
    - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Mawu pada tanggal 14 sampai 15 Februari 2024 berdasarkan Laporan Hasil pengawasan (LHP) pengawas TPS Nomor: 003/LHP/PM.01.01/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, bahwa terhadap pemilih DPK 26 orang, pada saat memberikan hak pilih mereka tidak menandatangani daftar hadir karena KPPS TPS 007 Desa Mawu tidak menyiapkan daftar hadir untuk Pemilih DPK dengan alasan bahwa pada saat proses pemberian hak pilih

oleh Pemilih DPK tersebut, KPPS tidak menemukan adanya daftar hadir untuk Pemilih DPK sehingga mereka hanya mengambil gambar/foto E-KTP masing-masing pemilih DPK dengan menggunakan telepon seluler. Namun setelah proses pemungutan suara selesai barulah KPPS menemukan adanya daftar hadir untuk pemilih DPK sehingga KPPS hanya menyalin nama dan NIK dari gambar/foto E-KTP 26 pemilih DPK dan tidak sempat menyuruh tanda tangan karena pada saat itu para pemilih DPK sudah kembali ke tempat masing-masing. **(Vide Bukti PK. 19-3)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 054/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 25 Februari 2024, terdapat keberatan saksi Partai Politik yang meminta agar PPK Kecamatan Ambalawi memperlihatkan daftar hadir dan Vide Bukti lampiran fotokopi E-KTP terhadap 26 orang pemilih DPK. Kemudian PPK Kecamatan Ambalawi membuka kotak dan memperlihatkan daftar hadir, setelah dibuka diketahuilah bahwa KPPS tidak melampirkan Fotokopi atau *print out* foto E-KTP 26 orang pemilih DPK, terhadap hal itu PPK meminta kepada PPS untuk menghubungi Ketua KPPS TPS 07. Berdasarkan penjelasan Ketua KPPS TPS 07, yang bersangkutan membenarkan bahwa KPPS hanya mendokumentasikan Foto E-KTP yang bersangkutan dan tidak sempat menyuruh untuk menandatangani Daftar Hadir karena pada saat itu pihaknya tidak menemukan adanya Daftar hadir khusus untuk pemilih DPK. KPPS baru menemukan daftar hadir tersebut setelah proses pemungutan suara selesai sehingga mereka hanya menyalin nama dan NIK tetapi Ketua KPPS mengakui bahwa pihaknya lupa melakukan *print out* untuk dilampiri sehingga pada saat itu pula Ketua KPPS langsung mengirim File Foto E-KTP 26 Pemilih DPK melalui *WhatShapp*

kepada Ketua PPS Desa Mawu atas nama Zulfahmy. Terhadap kejadian tersebut PPK Ambalawi telah mencatatnya kedalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. (**Vide Bukti PK. 19**)

2. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada halaman 8 Poin b, yang pada pokoknya berisi terdapat Pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali atas nama Iwan Ariksandi yang tidak lain adalah PNS yang diperbantukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima sebagai staf Pelaksana di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ambalawi, dimana hal tersebut terjadi di TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa kecamatan Ambalawi, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ambalawi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 055/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, terdapat keberatan Saksi Partai Politik yang hadir terkait 1 (satu) orang pemilih atas Nama Iwan Ariksandi (PNS yang diperbantukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima sebagai staf Pelaksana di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ambalawi) yang memiliki dua nomor Nomor Induk kependudukan (NIK) yang berbeda dan diduga telah melakukan pencoblosan di dua TPS di hari yang sama yaitu di TPS 14 (nomor urut DPT 85) yang mencoblos pada siang hari dan di TPS 19 (nomor urut DPT 80) yang mencoblos pada pagi hari di Desa Nipa. Setelah dilakukan pengecekan dan penyandingan kembali terhadap daftar hadir yang dipegang oleh saksi dan daftar hadir dalam kotak suara pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan tingkat Kecamatan, pemilih atas nama Iwan Ariksandi terVide Bukti melakukan pencoblosan dua kali yang diVide Buktikan dengan tanda tangan daftar hadir di TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa. (**Vide Bukti PK. 19-5**)
  - 2.2. Bahwa terhadap Iwan Ariksandi (PNS yang diperbantukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima sebagai staf Pelaksana di Sekretariat

Panwaslu Kecamatan Ambalawi) atas informasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Ambalawi, Bawaslu Kabupaten Bima telah mengeluarkan Surat Pemberhentian dengan Nomor: 061/K.Bawaslu-Kab.Bima/SDM/2/2024 **(Vide Bukti PK. 19-6)**

- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Sdr Ma'rif dengan Tanda Vide Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali; **(Vide Bukti PK. 19-1)**
- 2.4. Bahwa berdasarkan kajian awal dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima terkait keterpenuhan unsur Formil dan Materiel laporan diputuskan memenuhi unsur formil dan materil yang dituangkan dalam Formulir Model B.7. **(Vide Bukti PK. 19-7)**
- 2.5. Bahwa terhadap laporan sebagaimana yang sudah diregistrasi, Bawaslu Kabupaten Bima melalui Sentra penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) menggelar pembahasan pada tanggal 1 Maret 2024 untuk menentukan jenis pelanggaran *a quo*, berdasarkan pembahasan tersebut dugaan pelanggaran yang dilaporkan merupakan Tindak Pidana Pemilu yang diduga melanggar ketentuan Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dituangkan kedalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu. **(Vide Bukti PK. 19-8)**
- 2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima telah melakukan klarifikasi pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilu dengan kesimpulan pada pokoknya laporan saudara Ma'rif memenuhi dugaan Pelanggaran Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. **(Vide Bukti PK. 19-9)**
- 2.7. Bahwa terhadap hasil proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima ditindaklanjuti dengan pembahasan Sentra Gakkumdu pada tanggal 20 Maret 2024 dan disepakati bahwa laporan saudara Ma'rif diteruskan Kepada Kepolisian Resort Kabupaten Bima untuk diproses serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Vide Bukti PK. 19-10);**

- 2.8. Bahwa Tim Penyidik Sentra Gakkumdu dari Kepolisian melaksanakan tugas penyidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi dan terduga pelaku, hasil penyidikan ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan Sentral Gakkumdu pada tanggal 27 Maret 2024 dan disepakati berkas tindak pidana Pemilu *a quo* diteruskan ke Kejaksaan Negeri Bima untuk dilakukan Penuntutan yang dituangkan dalam berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu. (**Vide Bukti PK. 19-11**)
- 2.9. Bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan Kepolisian yang diteruskan ke Kejaksaan Negeri Bima pada tanggal 1 April 2024, namun dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Bima kepada Kepolisian Resort Kabupaten Bima pada tanggal 3 April 2024 dengan alasan meminta untuk dilengkapi Vide Bukti serta keterangan ahli Pidana Pemilu. Terhadap kekurangan tersebut, penyidik kepolisian Resort Kabupaten Bima tidak bisa mendapatkan keterangan ahli Pidana Pemilu karena keterbatasan waktu penyidikan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku sehingga Kepolisian Resort kabupaten Bima menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). (**Vide Bukti PK. 19-12**)
3. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada halaman 9 Poin 1 sampai dengan poin 7, yang pada pokoknya berisi telah terjadi dugaan Penggelembungan Suara yang menguntungkan salah satu Caleg pada Partai Politik Peserta Pemilu.
  - 3.1 Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon *a quo*, Panwaslu Kecamatan Ambalawi melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang kedalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 050/LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Terjadi keberatan Saksi dari partai GOLKAR, Saksi dari partai PKN dan Saksi dari partai PERINDO dimana pada saat PPS Desa Kole membuka kotak suara DPRD Kabupaten/Kota ditemukan sampul yang berisi C.Hasil Plano terlepas stiker segel sehingga timbul kecurigaan ke tiga Saksi dari partai



GOLKAR,PERINDO dan Saksi PKN bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh KPPS dan PPS Desa Kole sehingga ke tiga Saksi tersebut meminta kepada PPK Ambalawi dan PPS Desa Kole untuk menunjukkan daftar hadir pengguna hak pilih pada saat pemungutan suara ditingkat KPPS TPS 1 Desa Kole;

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Ambalawi telah mempertanyakan kepada Ketua dan Anggota PPK Ambalawi terhadap perbedaan jumlah seluruh suara sah dan Jumlah suara tidak sah yang terdapat pada C.Hasil dan C.Salinan untuk jenis Pemilu DPR RI, dimana pada C.Hasil jumlah suara sah tertulis 165 dan suara tidak sah tertulis 8 sementara di C.Salinan jumlah suara sah tertulis 163 dan suara tidak sah tertulis 10 sementara untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sama antara C.Hasil dan C.Salinan yaitu sejumlah 173. Terhadap perbedaan tersebut, PPK Kecamatan Ambalawi melakukan pembetulan dengan mengikuti jumlah yang terdapat pada C. Hasil;
- Bahwa PPK Kecamatan Ambalawi tidak memenuhi permintaan ke tiga Saksi dari partai Perindo, Golkar dan PKN karena untuk Jenis Pemilu DPRD Kabupaten/kota tidak ada perbedaan antara C. Hasil dan C. Salinan sehingga terhadap Persoalan ini PPK Ambalawi mencatatnya ke dalam FORMULIR D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang ditandatangani oleh Ketua PPK Ambalawi dan saksi Partai Golkar.  
**(Vide Bukti PK. 19-13)**

3.2 Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panwaslu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada jenis Pemilu DPR RI terjadi selisih perolehan suara pada Partai GELORA dan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1

dimana di C. Hasil ditulis Perolehan Suara Partai 1 (satu) dan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 01 ditulis 1 sementara di C. Salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwas ditulis Perolehan Suara Partai 0 (Nol) dan Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) juga 0 (Nol). Terhadap hal itu PPK Ambalawi melakukan pembetulan dengan mengikuti C. Hasil sehingga Perolehan Suara Partai 1 suara dan Perolehan Suara Caleg Nomor urut 01 adalah 1 suara sehingga total perolehan suara Partai Gelora menjadi 2 suara dan terhadap selisih C. Hasil dan C. Salinan tersebut PPK Ambalawi telah mencatat kedalam Form Kejadian Khusus. **(Vide Bukti PK. 19-14)**

- Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh pemohon sebagaimana strip 2, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Kole sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 002/LHP/PM.01.01/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan perolehan total suara partai dan calon untuk partai Gerindra sejumlah 16 suara. Terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara dengan menggunakan huruf kapital untuk jenis Pemilu DPR RI pada Partai Gerindra, sehingga oleh KPPS menghapus menggunakan penghapus cair (Tipe-x) dan menulis ulang perolehan total suara yang benar dan telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS TPS 02, sementara pada C. Hasil Salinan tidak terjadi kesalahan. **(Vide Bukti PK. 19-15)**

3.3 Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi dengan Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, berdasarkan Formulir Model C. Hasil-DPR dan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR bahwa total perolehan suara partai dan calon untuk Partai Gerindra sebanyak 9 suara. Pada saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan terdapat keberatan saksi PKS terkait C. Hasil Salinan yang dipegang oleh Saksi dimana terjadi kekurangan kolom pada lembaran pertama untuk jenis Pemilu DPR RI, terhadap hal ini PPK Ambalawi

memberikan penjelasan bahwa murni kekeliruan KPPS pada saat menggandakan C. Hasil Salinan dan telah mencatatnya kedalam FORMULIR C-KEJADIAN KHUSUS. (**Vide Bukti PK. 19-14**)

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Kole sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 003/LHP/PM.01.01/II/2024 tanggal 15 februari 2024 adalah sebagai berikut: (**Vide Bukti PK. 19-16**)

Tabel 1: Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Kole

No.	Uraian	Foto C.Hasil	C.Salinan
<b>A. Data Pemilih</b>			
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	258	258
<b>B. Pengguna Hak Pilih</b>			
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	216	216
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	4	4
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	4	4
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	224	224
<b>Data Penggunaan Surat Suara</b>			
No.	Uraian		
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	264	264
2.	Jumlah surat suara yang digunakan	224	224
3.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih	12	12
4.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	28	28

- 3.4 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, ditemukan kesalahan memasukan C.Hasil jenis Pemilu DPR RI dan jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota oleh KPPS TPS 04 Desa Kole dimana C.Hasil Jenis Pemilu DPR RI telah dimasukan ke dalam amplop untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota begitupun sebaliknya C.Hasil jenis

Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dimasukan ke dalam amplop untuk jenis Pemilu DPR RI. **(Vide Bukti PK. 19-14)**

3.5 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 051/LHP/PM.01.03/ II/2024 tertanggal 22 Februari 2024. Bahwa pada jenis Pemilu DPRD Provinsi terjadi perbedaan antara jumlah perolehan suara Partai Demokrat yang terdapat pada C.Hasil dan C.Salinan, perbedaan tersebut terjadi akibat ada kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai Demokrat pada C.Hasil, dimana yang tertulis dalam C.Hasil adalah 11 namun yang seharusnya adalah 13 berdasarkan penghitungan *tally* di C.Hasil, terhadap hal tersebut PPK Kecamatan Ambalawi telah melakukan pembetulan dan telah mencatatnya kedalam formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU. **(Vide Bukti PK. 19-14)**

3.6 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*

3.6.1 Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Pada saat pelaksanaan Pleno untuk TPS 6 Desa Kole pada jenis Pemilu DPR RI terdapat perbedaan perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama H. Qurais, dimana pada C.Hasil-DPR berdasarkan *tally*, suara Nomor urut 1 sebanyak 14 namun yang ditulis 13, sehingga berpengaruh pada jumlah total perolehan suara Partai Demokrat dimana yang tertulis 15 suara namun seharusnya 16 suara, terhadap perbedaan ini juga berdampak pada perbedaan antara Pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, dimana sebelumnya jumlah suara sah 210 namun setelah diubah perolehan suara partai Demokrat menjadi 211 dan jumlah suara tidak sah tetap 14 sehingga total suara sah dan suara tidak sah menjadi 225 sementara jumlah pengguna hak pilih hanya 224. Terhadap

- perbedaan ini, PPK Ambalawi tidak melakukan pembetulan perolehan suara calon nomor urut 1 dari Partai Demokrat.
- Pada jenis Pemilu DPRD Provinsi terjadi perbedaan antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, perbedaan tersebut terjadi pada jumlah suara sah dimana yang tertulis di C.HASIL-DPRD PROVINSI dan C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI jumlah suara sah sebanyak 216 namun setelah dihitung perolehan suara partai dan calon jumlahnya sebanyak 214 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 8. Terhadap perbedaan tersebut PPK Ambalawi memperbaiki perolehan suara sah menjadi 214 dan suara tidak sah menjadi 10 pada SIREKAP.
  - Sementara pada jenis Pemilu DPRD Kabupaten/kota terjadi perbedaan antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, perbedaan tersebut terjadi pada jumlah suara sah dimana yang tertulis di C.HASIL-KAB/KOTA dan C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA jumlah suara sah sebanyak 221 namun setelah dihitung perolehan suara partai dan calon jumlahnya sebanyak 222 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 3. Terhadap perbedaan tersebut PPK Ambalawi telah memperbaiki jumlah suara tidak sah menjadi 2 suara.
  - Bahwa pada Jenis Pemilu DPRD Provinsi terjadi kekeliruan menulis angka di C. Salinan untuk Calon anggota DPRD Nomor urut 11 dari Partai PAN namun tidak merubah jumlah total perolehan suara partai PAN. Dimana di C. Hasil jumlah perolehan suara calon nomor 11 atas nama Muhammad Aditya Ardin tertulis 1 suara dengan Total perolehan suara Partai PAN sejumlah 42 sementara di C. Hasil Salinan tertulis 11 dengan total perolehan Partai PAN 42. Terhadap hal tersebut PPK Ambalawi langsung melakukan pembetulan di SIREKAP terhadap perolehan suara Calon

Nomor urut 11 dengan menulis 1 berdasarkan C. Hasil dan juga telah mencatat kejadian tersebut kedalam FORM KEJADIAN KHUSUS dan dituangkan kedalam Berita Acara. **(Vide Bukti PK. 19-1)**

- Terhadap terhadap persoalan yang terjadi di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Ambalawi, Panwaslu Kecamatan Ambalawi menyampaikan saran perbaikan nomor: 002/PWS-Ambalawi/HP2H/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang pokoknya berisi meminta PPK Ambalawi untuk membuka kembali kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang bagi TPS yang terjadi selisih. Terhadap saran perbaikan Panwaslu kecamatan Ambalawi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Ambalawi karena alasan keamanan. **(Vide Bukti PK. 19-17)**

3.6.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima memberikan saran perbaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bima Nomor: 054/PM.02.02/K.NB-1/3/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang pokoknya berisi meminta KPU Kabupaten Bima untuk menyandingkan TPS-TPS yang diduga bermasalah dengan data hasil pleno di tingkat kecamatan untuk melakukan pencocokkan dan perbaikan data sebagaimana hasil perolehan suara sesungguhnya dari masing-masing Caleg DPRD Kabupaten/Kota di TPS-TPS. **(Vide Bukti PK. 19-18)**

3.7. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon *a quo*, berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, bahwa pada jenis Pemilu DPRD Provinsi terdapat perbedaan perolehan suara untuk calon nomor urut 4 dari Partai PAN pada C.Hasil dan C.Salinan, dimana di C.Hasil perolehan Calon Nomor urut 4 tertulis 1 suara namun di C.Salinan tertulis 0 dan tidak merubah total perolehan suara untuk Partai PAN, terhadap kesalahan ini PPK Ambalawi langsung

menindaklanjutinya dengan melakukan pembetulan pada SIREKAP dengan mengikuti pada C.Hasil dan telah mencatatnya kedalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU. (***Vide Bukti PK. 19-13***)

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-19.1 sampai dengan bukti PK-19.18, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1.	Bukti PK. 19-1:	Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024;
2.	Bukti PK. 19-2:	Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 21 Maret 2024;
3.	Bukti PK. 19-3:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.01/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
4.	Bukti PK. 19-4:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 054/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 25 Februari 2024;
5.	Bukti PK. 19-5:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 055/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
6.	Bukti PK. 19-6:	Fotokopi Pemberhentian Staf Pelaksana PNS Nomor 061/K.Bawaslu-Kab.Bima/SDM/2/2024 tanggal 28 Februari 2024;
7.	Bukti PK. 19-7:	Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;
8.	Bukti PK. 19-8:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima tanggal 1 Maret 2024;

9.	Bukti PK. 19-9:	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/REG/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tanggal 20 Maret 2024;
10.	Bukti PK. 19-10:	Fotokopi Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor 004/terus-TPP/LP/PL/Kab/18.03/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dan STPL;
11.	Bukti PK. 19-11:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima tanggal 27 Maret 2024;
12.	Bukti PK. 19-12:	Fotokopi Surat ketetapan Kepolisian Resor Bima Nomor: SP.Tap/35.a/IV/Res.1.24/2024/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan;
13.	Bukti PK. 19-13:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Pemilu Nomor 050/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
14.	Bukti PK. 19-14:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Pemilu Nomor 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
15.	Bukti PK. 19-15:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Pemilu Nomor : 002/LHP/PM.01.01/II/2024 tertanggal 15 februari 2024 dan Formulir Model C. Hasil-DPR;
16.	Bukti PK. 19-16:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Pemilu Nomor : 003/LHP/PM.01.01/II/2024 tertanggal 15 februari 2024;
17.	Bukti PK. 19-17:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Pemilu Nomor: 055/LHP/PM.01.03/II/2024 dan Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Ambalawi Nomor 002/pws-Ambalawi/HP2H/2/2024 tanggal 26 Februari 2024;
18.	Bukti PK. 19-18:	Fotokopi Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Bima Nomor 054/PM.02.02/K.NB-1/3/2024 tanggal 2 Maret 2024.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01],

sepanjang perolehan suara di DPRD Kabupaten Bima, Daerah Pemilihan Bima 4, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.4]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17:32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 38-01-02-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan permohonan Pemohon cacat formil dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada Pokok Permohonan angka 4 halaman 6 tidak jelas dan tidak fokus substansi pada perolehan suara calon anggota DPRD Dapil Bima 4 Kabupaten Bima melainkan melebar pada persoalan pidana pemilu, dugaan kesalahan rekapitulasi perolehan suara partai politik lain, dan menyoal di luar dapil yang dimohonkan Pemohon di tingkat DPRD Provinsi dan DPR RI. Pemohon juga tidak konsisten dan tidak sinkron dengan dalil Pemohon sendiri sebagaimana tercantum pada angka 6 halaman 13 permohonan *a quo* dengan Petitum permohonan *a quo*. Selain itu, Pemohon pada permohonan *a quo* terkait perbedaan jumlah surat suara pada C. Hasil dengan C. Hasil Salinan pada jenis pemilihan DPR tidak secara jelas dan tegas menyebutkan perbandingan perbedaan perolehan suara partai politik yang dimaksudkan. Di samping itu, permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan hasil perolehan suara jika diteliti lebih lanjut dan disandingkan dengan dokumen hasil penghitungan suara yang sah maka tidak ada kesalahan, karena perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan;

**[3.9]** Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan Pemohon tidak jelas dan permohonan Pemohon cacat formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus

memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Selain itu, secara doktriner dan praktik, jamak dipahami, permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan (petitum);

**[3.9.2]** Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suara kursi anggota DPRD Kabupaten Bima di Daerah Pemilihan Bima 4. Sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 4 dengan Nomor Urut 1, Pemohon memperoleh suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan 4 sebanyak 1.673 suara sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan pemilu legislatif calon anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 4 terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi di 10 TPS di Kecamatan Ambalawi.

Setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah permohonan Pemohon, khususnya pada angka 4 halaman 6 tidak jelas dan substansinya tidak fokus pada perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Bima 4 Kabupaten Bima. Selain itu, dalil permohonan Pemohon justru menguraikan persoalan pidana pemilu, dugaan

kesalahan rekapitulasi perolehan suara partai politik lain, dan mempermasalahkan hal-hal di luar Dapil yang dimohonkan Pemohon di tingkat DPRD Provinsi dan DPR RI. Selain itu, dalam Posita Pemohon pada angka 1 halaman 5, Pemohon mendalilkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 1, padahal permohonan *a quo* diajukan oleh Partai Gerindra, sehingga substansi atau materi muatan permohonan *a quo* berisi kepentingan perseorangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut. Pemohon juga tidak konsisten dan tidak sinkron dengan dalil permohonan Pemohon sendiri sebagaimana tercantum pada angka 6 halaman 13 permohonan *a quo* dengan Petitum permohonan *a quo*. Di samping itu, permohonan Pemohon tidak menguraikan perhitungan suara yang jelas dan tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dalam menguraikan permohonan Pemohon *a quo*. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas dan cacat formil adalah beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas dan cacat formil beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas;
- [4.6]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas dan cacat formil;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **23.03 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto dan Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M. Guntur Hamzah**



**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Achmad Edi Subiyanto**

**ttd.**

**Oly Viana Agustine**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.